



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SEPTA PUSPA RATIH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir; Malang, 13-02-1988, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. S. Supriadi VI / 2319 RT.04 RW.06, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayuda Anggara, S.H dan Meliawati Kartikasari berdasarkan Surat Kuasa No.44/SK/IX/2022 tanggal 02 Oktober 2022 Para Advokat dari Kantor Hukum Anggara & Associates beralamat di Jalan Cimahi No.07 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara perdata permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 26 Mei 2023 dibawah register Nomor: 363 /Pdt.P/2023/PN Mlg ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, yaitu pada hari Senin, Tanggal 12 Juni 2023, Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut, kemudian sidang ditunda hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut dan sidang ditunda hari Senin tanggal 03 Juli 2023 Pemohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir pada persidangan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah di panggil 3 kali berturut-turut untuk hadir di persidangan yang telah di tentukan tetapi tetap juga tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir, maka menurut ketentuan pasal 124 HIR, permohonan dari Pemohon harus dinyatakan Gugur ;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon dinyatakan Gugur, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 124 HIR dan Sema RI No. 3 Tahun 1967, tertanggal 22 Pebruari 1967 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan No. 363/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana dalam perkara Nomor 363/Pdt.P/2023/PN Mlg "GUGUR";
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp123.150,- (seratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 oleh **GUNTUR KURNIAWAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Malang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti ;

Hakim;

MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Penggandaan | : Rp. 3.150,- |
| Jumlah | : Rp. 123.150,- |

(seratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah)